

PENETAPAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024. Kpt 665 Tahun 2024, 14 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 665 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2024; Kep. KPU No. 1369 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 636 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2024.

- Lamp.: 9 hlm.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kep KPU No. 636 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.